



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggung jawab untuk melakukan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Asesor PMPRB Kemenpora bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Penanggung Jawab secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Asesor PMPRB Kemenpora memperoleh honorarium selama 3 (tiga) bulan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Zainudin Amali	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Gatot S. Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	Agus Widaryanto	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
4	Sri Kurniati	Auditor Madya pada Inspektorat Kemenpora	Wakil Ketua
5	Yayat Suyatna	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Sekretaris
I. ASESOR KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Deswan	Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Asesor
2	Rendi Ferdian	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Sulardi Setiyo	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota

4	Akhmad Supriyadi	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
II. ASESOR KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Sanusi	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Asesor
2	Syam Sriono	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Rizki Griya Lestari	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
III. ASESOR KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI			
1	Herman Chaniago	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Asesor
2	Okky Maulana Hubriansyah	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Rani Anggraini	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Ucu Fitriati	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
IV. ASESOR KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Imam Gunawan	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Asesor
2	Pangestu Adi W	Auditor Madya pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Fanny Romantika S	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota

V. ASESOR KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Amar Ahmad	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Asesor
2	Angga Cipta Laksana Putra	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Sarah Nungky Jayanthi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
VI. ASESOR KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Aris Subiyono	Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Asesor
2	Uli Arta	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Nova Yulistina Simagunsong	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
VII. ASESOR KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Tri Winarno	Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Asesor
2	Audrey Ahmad Jahid Hasani	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Suhaeti	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Setu	Pengadministrasi Umum pada Subbagian Tata Usaha, Inspektorat Kemenpora	Anggota
5	Erfan Gilang Nugraha	Staf pada Tata Usaha Inspektorat Kemenpora	Anggota

VIII. ASESOR KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Erni Yustisiani	Dokter Madya pada Rumah Sakit Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asesor
2	Tina Milasari	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	M. Yaser Arafat Aznur	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN TUGAS

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pengarah bertugas :
Memberikan arahan dan kebijakan kepada Tim Asesor PMPRB Kemenpora terkait pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Penanggung jawab bertugas :
Melakukan pengawasan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Ketua bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Melaporkan/mengirim hasil penilaian akhir penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut;
 - d. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi PMPRB;
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada penanggungjawab.
4. Wakil Ketua bertugas :
Membantu Ketua melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Asesor bertugas :
 - a. Melakukan penilaian komponen pada kertas kerja pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;

- b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;
 - c. Melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua dengan mengirimkan hasil kerjanya melalui email Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6. Anggota Asesor bertugas :
- Membantu asesor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI